



BUPATI KAIMANA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN KAIMANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAIMANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan perlu melakukan penataan perangkat daerah Kabupaten Kaimana;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana, perlu mengubah Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kaimana.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2021 Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KAIMANA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kaimana, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh Belas

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 66

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- (2) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 67

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

3. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 67, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 69

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Telematika, membawahi:
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 2. Seksi *E-Government* dan Pemberdayaan Telematika; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Website Pemerintah Daerah.
- d. Bidang Diseminasi Informasi, membawahi:
 - 1. Seksi Pengolah Data dan Informasi;
 - 2. Seksi Komunikasi dan Multimedia; dan
 - 3. Seksi Kemitraan Media dan Publikasi.
- e. Bidang Statistik dan Persandian, membawahi:
 - 1. Seksi Statistik; dan
 - 2. Seksi Persandian.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana tercantum pada lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapanbelas
Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 70

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penegakan perda, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

6. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 71

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penegakan perda, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

7. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan perda, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penegakan perda, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan perda, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
- d. pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 73

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
 3. Seksi Penyuluhan.
- d. Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, membawahi:
 1. Seksi Operasional dan Pengendalian;
 2. Seksi Kerjasama; dan
 3. Seksi Informasi Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- g. Kelompok jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum pada lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 6 Desember 2021

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Diundangkan di Kaimana
pada tanggal 6 Desember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA,
CAP/TTD
ARSAMI

BARITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2021 NOMOR 338D

salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SITI ROHMA, SH
PEMBINA

NIP. 19750620 200012 2 008


SALINAN

LAMPIRAN XVII PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR TAHUN 2021

TANGGAL

TENTANG BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN




salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


SITI ROHMA, SH
PEMBINA
NIP. 19750620 200012 2 008

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

LAMPIRAN XVIII PERATURAN BUPATI KAIMANA
 NOMOR TAHUN 2021
 TANGGAL
 TENTANG BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



salinan sesuai dengan aslinya
 A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


 SITI ROHMA, SH
 PEMBINA
 NIP. 19750620 200012 2 008

BUPATI KAIMANA,
 CAP/TTD
 FREDDY THIE